



**WALI KOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 50 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALI KOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b dan ayat (9) Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota Dan Retribusi Kota;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan pasal 104 Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 24 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota Dan Retribusi Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
8. Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 452);
20. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Kota Dan retribusi Kota (Berita Kota Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 1);
21. Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 Tentang pajak Kota Dan retribusi Kota (Berita Kota Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:**

9

- a. Kota adalah Kota Kota Subulussalam.
- b. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota otonom.
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Subulussalam.
- d. Kepala Perangkat Kota Teknis adalah Kepala Perangkat Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kebersihan.
- e. Unit Pengelola Teknis Kota yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam disingkat DLHK.
- f. Kepala Unit Pengelola Teknis Kota yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan.
- g. Retribusi Kota yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kota sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Kota, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- j. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
- k. Petugas Pemungut adalah pegawai yang diberi tugas memungut Retribusi pelayanan kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan Kota sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengangkutan persampahan/kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- m. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang

telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Kota.

- n. Surat Ketetapan Retribusi Kota yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- o. Surat Setoran Retribusi Kota yang selanjutnya disingkat SSRK adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum Kota melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- p. Surat Tagihan Retribusi Kota yang selanjutnya disingkat STRK, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Kota Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRKLBB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Kota Nihil yang selanjutnya disingkat SKRKN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Kota Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRKKKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
- t. Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi.
- u. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
- v. Rekening Kas Umum Kota adalah rekening tempat penyimpanan uang Kota yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Kota dan membayar seluruh pengeluaran Kota pada bank yang ditetapkan.
- w. Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik adalah sistem pembayaran Retribusi secara non tunai dengan menggunakan barcode, card, transfer bank, mobile banking, dompet digital atau bentuk lain yang dipersamakan.
- x. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Kota dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kota pada Dinas.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan kepada Wajib Retribusi di Kota.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
  - a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Subulussalam dari sektor Retribusi Pelayanan Kebersihan;
  - b. meningkatkan pelayanan persampahan dan kebersihan yang optimal kepada masyarakat;
  - c. mewujudkan cara Pemungutan dan penerimaan Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
  - d. meningkatkan Pendapatan Asli Kota Subulussalam.

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. subjek dan objek Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. pemungutan, pembayaran dan penyetoran;
- d. penagihan;
- e. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- f. penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- g. standar operasional prosedur; dan
- h. sanksi administratif.

## BAB III SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa persampahan dan kebersihan.

### Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kebersihan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan kebersihan meliputi:
- a. jalan umum;
  - b. taman;
  - c. tempat ibadah;
  - d. tempat sosial; dan
  - e. tempat umum lainnya.

#### BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

##### Bagian Kesatu Pendaftaran

##### Pasal 6

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Kota wajib mendaftarkan sebagai Wajib Retribusi.
- (2) Pendaftaran sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui DLHK.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, benar dan bertanda tangan serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (4) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data Wajib Retribusi;
  - b. e-ktp bagi Wajib Retribusi perorangan;
  - c. akta pendirian badan usaha bagi Wajib Retribusi berbentuk badan.
- (5) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan ke DLHK.
- (6) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Pendataan

Pasal 7

- (1) Perangkat DLHK melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
  - a. Subjek Retribusi;
  - b. Objek Retribusi;
  - c. Dasar perhitungan Retribusi.

BAB V  
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu  
Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan SKRK atau karcis.
- (3) SKRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data:
  - a. nomor SKRK;
  - b. nama Wajib Retribusi;
  - c. alamat Retribusi;
  - d. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
  - e. besaran Retribusi.
- (4) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRK atau karcis untuk satu layanan Retribusi.
- (5) Penerbitan SKRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum pelayanan Retribusi diberikan.
- (6) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Bentuk SKRK dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



## Pasal 9

- (1) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat dengan standar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada Wajib Retribusi;
  - b. 1 (satu) rangkap sebagai arsip (seri kontrol).
- (3) Karcis sebagaimana telah mendapatkan perforasi dari Perangkat Kota Teknis.

## Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Kota Teknis dan dapat bekerjasama dengan Badan/Lembaga Masyarakat.
- (2) Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas DLHK.
- (3) Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerjasama atau surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Kota Teknis.
- (4) Badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan hasil pemungutan Retribusi dan mencatatnya dalam buku penerimaan.

## Bagian Kedua Pembayaran

### Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan dapat dilakukan dengan cara pembayaran langsung (tunai) melalui petugas pemungut /bendahara penerimaan pada unit kerja pengelola Retribusi; atau
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (3) Retribusi yang telah dibayar secara langsung (tunai) dan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a diberikan bukti bayar Retribusi.
- (4) Pembayaran Retribusi melalui sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dilakukan pada saat penerbitan SKRK;

- b. dibayar ke Rekening Kas Umum Kota; dan
- c. dapat dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali atau setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi untuk jenis objek penyelenggaraan keramaian dilakukan pada saat diterbitkannya SKRK.
- (2) Penyelenggaraan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat insidental atau tidak tetap yang kegiatannya melibatkan orang dalam jumlah banyak.

#### Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif.

### Bagian Ketiga Penyetoran

#### Pasal 14

- (1) Petugas Pemungut menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Kota melalui Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dengan melampirkan SSRK atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Penyetoran 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
  - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi.
  - b. hari libur;
  - c. keadaan kahar.
- (4) Bentuk SSRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 15

- (1) Badan/Lembaga Masyarakat atau petugas pemungut yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, menyetorkan seluruh hasil Pemungutan Retribusi kepada Bendahara

Penerimaan DLHK.

- (2) Penyetoran hasil Pemungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan DLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah pemungutan dilaksanakan atau berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

## BAB VI PENAGIHAN

### Pasal 16

- (1) Retribusi Pelayanan Kebersihan yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRK.
- (2) Penagihan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala DLHK.
- (3) Sebelum dilakukan penagihan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberikan surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo kemudian surat teguran setelah jatuh tempo kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat teguran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
- (5) Bentuk STRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 17

- (1) Surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Kota Teknis.
- (2) Surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
  - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Kota Teknis; dan
  - c. lembar ke-3 untuk Perangkat Kota yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Kota.

- (3) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Kota Teknis.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. jumlah Retribusi yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah Retribusi terutang;
  - b. telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang;
  - c. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
  - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan dengan pertimbangan:
  - a. alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); dan
  - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Wali Kota.

## Pasal 20

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- c. fotokopi identitas penerima kuasa;
- d. bukti pembayaran Retribusi Kota atau SSRD asli; dan
- e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Retribusi.

## Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Kota Teknis melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Perangkat Kota Teknis dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Kepala Perangkat Kota Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Wali Kota untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (5) Keputusan Wali Kota atas permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dikabulkan, Kepala Perangkat Kota teknis menerbitkan SKRKLB.
- (2) SKRKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6).

### Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi, Retribusi dicantumkan di dalam SKRKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Retribusi, diterbitkan dalam SKRKN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRKKB.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Retribusi ke Pemerintah Kota.
- (6) Bentuk SKRKLB, SKRKN, SKRKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

### Pasal 24

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan Retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

## BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

### Pasal 25

- (1) Wali Kota dapat menghapuskan Piutang Retribusi Pelayanan kebersihan yang sudah kedaluwarsa.

- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Kota oleh Kepala Perangkat.
- (3) Kepala Perangkat mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Wali Kota dengan tembusan Perangkat Kota yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Kota.
- (4) Perangkat Kota yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Kota mengkoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi dengan:
  - a. perangkat;
  - b. aparat pengawas internal pemerintah; dan
  - c. unit kerja Sekretariat Kota yang membidangi hukum.
- (5) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Kota yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Kota mengajukan permohonan penetapan Keputusan Wali Kota tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (6) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 26

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan yang sudah kedaluwarsa berlaku untuk:
  - a. Wajib Retribusi Orang Pribadi; dan
  - b. Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi Kota yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan atau pindah;
  - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Kota tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. hak Kota untuk melakukan penagihan Retribusi Kota tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Piutang Retribusi Kota yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit;
  - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;

- c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Kota tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. hak Kota untuk melakukan penagihan Retribusi Kota tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dengan diterbitkannya STRK atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kota.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRK.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Semua tanda bukti pembayaran Retribusi yang dilaksanakan secara tunai dan elektronik pada saat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya Tahun Anggaran 2025.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal, 20 Oktober 2025 M  
28 Rabiul Akhir 1447 H

✓ WALI KOTA SUBULUSSALAM, ✓



M. RASYID

Diundang di Subulussalam  
pada tanggal, 21 Oktober 2025 M  
29 Rabiul Akhir 1447 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM, ✓



SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 50

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR.....TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

SURAT PERMOHONAN

Dengan ini saya selaku pemohon :

Nama :  
Umur :  
Jenis kelamin :

Menyatakan permohonan pelayanan kebersihan pada bangunan/rumah saya yang beralamat di

.....  
Dan bersedia melakukan pembayaran Retribusi sesuai **Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 tahun 2024.**

Permohonan ini ditujukan kepada UPTD yang melaksanakan tugas di Bidang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota Subulussalam.

.....  
Pemohon,

.....  
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

M. RASYID


Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM  
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM


SUPARDI, SH. MH  
NIP. 19810103 201003 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
 NOMOR... TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM (SKPD) (ALAMAT SKPD)		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH BULAN/TAHUN .....	NO SKRD : ...../SKRD- ...../(SKPD) /20....
Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor NPWRD : Keterangan :			
NO	KODE REKENING RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH ( Rp. )
1	.....	RETRIBUSI.....	
2	.....	DENDA RETRIBUSI.....	
Jumlah Ketetapan Retribusi			-
Lain- lain :			
A. Kompensasi (-)			-
Jumlah Keseluruhan			-
Dengan Huruf :			
<b>PERHATIAN</b> 1 Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah 2 Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Aceh dengan Nomor Rekening 09201025700120 An. Rekening Kas Umum Daerah Kota Subulussalam. 3 Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan			
Subulussalam, .....  KEPALA SKPD  .....			

• B. BENTUK KARCIS

KARCIS RET. PEL. PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN																
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM																
PERDA KOTA SUBULUSSALAM No. Tahun																
<b>RP. 10.000,-</b>																
(Sepuluh Ribu Rupiah)																
Tahun anggaran 2025																
<b>No. 000000</b>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I																
II	<p>KARCIS RET. PEL. PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</p> <p>PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM</p> <p>PERDA KOTA SUBULUSSALAM No. tahun</p>															
III	<b>RP. 10.000,-</b>															
IV	(Sepuluh Ribu Rupiah)															
V	Tahun Anggaran 2025															
VI	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
															IX	
															X	
															XI	
															XII	

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

M. RASYID

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
 NOMOR..... TAHUN 2025  
 TENTANG CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM  
 (SKPD)  
 (ALAMAT SKPD)

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

- a. Nama Wajib Retribusi Kode Rek  
 b. Alamat Wajib Retribusi  
 c. Jenis Retribusi  
 d. NPWRD  
 e. Nama Objek Retribusi  
 f. Masa Retribusi  
 g. Bulan Retribusi  
 h. Setoran (beri tanda x pada salah satu Kotak dibawah ini)  
 Bulan Retribusi :  
 SKRD :  
 SKRDKB :  
 SKRDKBT :  
 STRD :

i.

No	Uraian	Besar Setoran
	Jumlah	RP

Terbilang :

Diterima oleh petugas	Paringin, .....
Tanggal	Penyetor.
Tanda tangan	Tanda tangan
Nama Jelas	Nama Jelas

KEPALA BADAN,  
 .....


Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM  
 PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

SUPARDI, SH. MH  
 NIP. 19810103 201003 1 001

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SUBULUSSALAM  
 NOMOR 9 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH WALIKOTA SUBULUSSALAM (SKPD (ALAMAT SKPD)	NO. STRD	
	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)		
	Retribusi..... TAHUN .....		

Nama :  
 Alamat :  
 Nama Wajib Retribusi :  
 NPWRD :  
 Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak kota dan Retribusi Kota, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi .
- II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
  1. Ketetapan Bulan/Tahun : Rp.
  2. Setoran : Rp. 0,00
  3. Yang Belum Disetor s/d Tgl. : Rp.
  4. Sanksi :
    - a. Administrasi : Rp. 0,00
    - b. Denda : Rp.
  5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4) : Rp. \_\_\_\_\_

TERBILANG :

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas Retribusi terutang dilakukan pada Kas Daerah Kota Subulussalam dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
2. STRD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan Pejabat.
3. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STRD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (dua persen) perbulan.

Subulussalam,.....

Kepala SKPD

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

M. RASYID

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SEBULUSSALAM  
 NOMOR 9 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Logo dan Kop Badan/Dinas Pemerintah.....

**SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)**

NPWRD :  
 Nomor : Kepada  
 Lampiran : Yth.  
 Hal : Pemberitahuan Kewajiban di- Tempat  
           Retribusi Daerah

Nama :  
 Alamat :

**Data Rincian Objek Retribusi Daerah**

Jenis Retribusi	Lokasi	Masa Retribusi (Bulanan/Tahunan)	Satuan/Volume	Tarif Retribusi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
Retribusi Pelayanan Kebersihan					
Total (Rp)					
Jumlah Retribusi Terutang (Rp)					

**PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, saya/yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

**DIISI OLEH PETUGAS**

Tata cara perhitungan dan penetapan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Diterima Tanggal :  
 Nama Petugas :  
 NIP :  
 Tanda Tangan :

**B. BENTUK SURAT TEGURAN**



**PEMERINTAH WALIKOTA SUBULUSSALAM  
(SKPD)  
(ALAMAT SKPD)**

---

Subulussalam, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....  
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, pelayanan/sewa..... yang saudara lakukan sejak bulan.....Tahun .....sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban pembayaran Objek Retribusi..... Berdasarkan qanun Kota Subulussalam Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota, kami berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara segera melakukan pembayaran Retribusi.....sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

.....


WALIKOTA SUBULUSSALAM,

M. RASYID



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SUBULUSSALAM  
 NOMOR 9 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR  
 (SKRDLB)

	<b>PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM (SKPD) (ALAMAT SKPD)</b>															
<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR</b>																
Nomor : _____ Tahun : _____ Masa : _____ Retribusi																
Nama Wajib Retribusi : _____ Alamat : _____ at NPWRD : _____ Nama Perusahaan : _____ Alamat Perusahaan : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____ Keterangan : _____																
I. Berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Rekening Retribusi</th> <th style="width: 30%;">Jenis Retribusi</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan (Rp)</th> <th style="width: 20%;">Retribusi Terhutang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">- Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Jumlah</b></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">- Rp</td> </tr> </tbody> </table>		No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)				Rp	- Rp	<b>Jumlah</b>			Rp	- Rp
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)												
			Rp	- Rp												
<b>Jumlah</b>			Rp	- Rp												
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut :																
1. Dasar Pengenaan	Rp															
2. Retribusi yang terhutang	Rp															
3. Kredit Retribusi																
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp -															

b. Setoran yang dilakukan	Rp	-
c. Lain-lain	Rp	-
d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )		Rp
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Retribusi ( 3d - 2 )		Rp
5. Sanksi Administrasi		
a. Bunga	Rp	-
b. Kenaikan	Rp	-
c. Jumlah Sanksi Administratif ( a + b )		Rp
6. Jumlah yang masih harus dikembalikan		Rp
Dengan Huruf :		


**PERHATIAN :**

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah
2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Aceh dengan Nomor Rekening 09201025700120 An. Rekening Kas Umum Daerah Kota Subulussalam
3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan


Subulussalam,.....  
Kepala SKPD

.....

B. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL (SKRDN)

	<b>PEMERINTAH WALIKOTA SUBULUSSALAM (SKPD) (ALAMAT SKPD)</b>																								
<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL</b>																									
Nomor : _____ Tahun : _____ Masa Retribusi: _____																									
Nama Wajib Retribusi : _____ Alamat : _____ NPWRD : _____ Nama Usaha : _____ Alamat Usaha : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____ Nomor Nota Perhitungan : _____ Keterangan : _____																									
I. Berdasarkan qanun Kota Subulussalam Nomor 1 tahun 2024 tentang Retribusi Kota keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Rekening Retribusi</th> <th style="width: 30%;">Jenis Retribusi</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan (Rp)</th> <th style="width: 25%;">Retribusi Terhutang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Jumlah</b></td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> </tbody> </table>		No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)				Rp -	Rp -	<b>Jumlah</b>			Rp -	Rp -									
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)																					
			Rp -	Rp -																					
<b>Jumlah</b>			Rp -	Rp -																					
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>    b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>    c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>    d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang masih harus dibayar</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>		1. Dasar Pengenaan	Rp	-	2. Retribusi yang terhutang	Rp	-	3. Kredit Retribusi			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-	b. Setoran yang dilakukan	Rp	-	c. Lain-lain	Rp	-	d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )	Rp	-	4. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	-
1. Dasar Pengenaan	Rp	-																							
2. Retribusi yang terhutang	Rp	-																							
3. Kredit Retribusi																									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-																							
b. Setoran yang dilakukan	Rp	-																							
c. Lain-lain	Rp	-																							
d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )	Rp	-																							
4. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	-																							
Dengan Huruf : _____																									
Subulussalam, ... Kepala SKPD,  _____																									

C. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

	<b>PEMERINTAH WALIKOTA SUBULUSSALAM (SKPD) (ALAMAT SKPD)</b>			
<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR</b>				
Nomor :	Tahun :			
Masa :				
Retribusi				
Nama Wajib :				
Retribusi				
Alamat :				
at				
NPWRD :				
Nama Perusahaan :				
Alamat Perusahaan :				
Tanggal Jatuh :				
Tempo				
Keterangan :				
<p>I. Berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi</p>				
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)
			Rp	- Rp
Jumlah			Rp	- Rp
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>				
1. Dasar Pengenaan				Rp
2. Retribusi yang terhutang				Rp
3. Kredit Retribusi				
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		Rp		-
b. Setoran yang dilakukan		Rp		-
c. Lain-lain		Rp		-
d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )			Rp	Rp-
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi ( 2 - 3d )				Rp-
5. Sanksi Administrasi				
a. Bunga		Rp		-

b. Kenaikan	Rp	-
c. Jumlah Sanksi Administratif ( a + b )		Rp-
6. Jumlah yang masih harus dibayar		Rp-

Dengan Huruf :

**PERHATIAN :**

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah
2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Aceh dengan Nomor Rekening 09201025700120 An. Rekening Kas Umum Daerah Kota Subulussalam
3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan

Subulussalam,.....  
Kepala SKPD,

.....

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

M. RASYID